

**DOKUMEN KONTRAK KINERJA
DIT. PRL TAHUN 2020**

DOKUMEN KONTRAK KINERJA 2020

1. Perjanjian Kinerja
2. Matriks Informasi Cascading
3. Rincian Target IKU
4. Manual IKU

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
1	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Tingkat Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Direktorat Perencanaan Ruang Laut	3		
		2	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	6		
		3	Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	28		
2	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan	4	Jumlah Propinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K	13		
		3	Terkendalinya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut	5	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut	22
4	Terwujudnya ASN Dit. PRL yang kompeten, profesional dan berintegritas	6	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PRL (indeks)	72		
		5	Tersedianya manajemen pengetahuan Dit. PRL yang handal dan mudah diakses	7	Persentase unit kerja Dit. PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82
		6	Terwujudnya birokrasi Dit. PRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	8	Presentase Pemenuhan Dokumen PMPRB lingkup Dit. PRL (%)	100
7	Terkelolanya anggaran pembangunan Dit. PRL secara efisien dan ekuntabel	9	Presentase Pemenuhan Dokumen SAKIP lingkup Dit. PRL (%)	100		
		10	Presentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (%)	100		
		11	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Dit. PRL (%)	88		
		12	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Dit. PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Dit. PRL TA. 2019 (%)	1		

PERJANJIAN KINERJA DIT. PRL LEVEL 2 TAHUN 2020

MATRIKS INFORMASI CASCADING (Level 2)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	METODE CASCADING	PERHITUNGAN ATASAN	IKU BAWAHAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Tingkat Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Direktorat Perencanaan Ruang Laut	3	Adopsi Langsung	Sama Persis	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	Subdit KS
2	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan	2	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	6	Lingkup Dipersempit	Sama Persis	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	Subdit TRLN
		3	Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	28	Lingkup Dipersempit	Sama Persis	Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	Subdit KS
		4	Jumlah Propinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K	13	Lingkup Dipersempit	Sama Persis	Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K	Subdit ZD

MATRIKS INFORMASI CASCADING (Level 2)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE CASCADING	PERHITUNGAN ATASAN	IKU BAWAHAN	PENANGGUNG JAWAB
3	Terkendalinya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut	5 Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut	22	Lingkup Dipersempit	Sama Persis	Dokumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan laut yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah	Subdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
4	Terwujudnya ASN Dit. PRL yang kompeten, profesional dan berintegritas	6 Indeks Profesionalitas ASN Dit. PRL (indeks)	72	Adopsi Langsung	Sama Persis	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PRL (indeks)	Subdit TRLN, KS, ZD, PPRL, Subbag TU
5	Tersedianya manajemen pengetahuan Dit. PRL yang handal dan mudah diakses	7 Persentase unit kerja Dit. PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	Adopsi Langsung	Sama Persis	Persentase unit kerja Dit. PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Subdit TRLN, KS, ZD, PPRL, Subbag TU


MATRIKS INFORMASI CASCADING

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE CASCADING	PERHITUNGAN ATASAN	IKU BAWAHAN	PENANGGUNG JAWAB	
6	Terwujudnya birokrasi Dit. PRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	8	Presentase Pemenuhan Dokumen PMPRB lingkup Dit. PRL (%)	100	Adopsi Langsung	Sama Persis	Presentase Pemenuhan Dokumen PMPRB lingkup Dit. PRL (%)	Subdit TRLN, KS, ZD, PPRL, Subbag TU
		9	Presentase Pemenuhan Dokumen SAKIP lingkup Dit. PRL (%)	100	Adopsi Langsung	Sama Persis	Presentase Pemenuhan Dokumen SAKIP lingkup Dit. PRL (%)	Subdit TRLN, KS, ZD, PPRL, Subbag TU
		10	Presentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (%)	100	Adopsi Langsung	Sama Persis	Presentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (%)	Subdit TRLN, KS, ZD, PPRL, Subbag TU
7	Terkelolanya anggaran pembangunan Dit. PRL secara efisien dan ekuntabel	11	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Dit. PRL (%)	88	Lingkup Dipersempit	Sama Persis	Persentase penyerapan anggaran	Subdit TRLN, KS, ZD, PPRL, Subbag TU
		12	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Dit. PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Dit. PRL TA. 2019 (%)	1	Lingkup Dipersempit	Sama Persis	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2019 lingkup Dit. PRL (%)	Subdit TRLN, KS, ZD, PPRL, Subbag TU

RINCIAN TARGET IKU

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Tingkat Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Direktorat Perencanaan Ruang Laut	3
2	Tersusnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan	2 Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	6
		3 Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	28
		4 Jumlah Propinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K	13
3	Terkendalinya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut	5 Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut	22
4	Terwujudnya ASN Dit. PRL yang kompeten, profesional dan berintegritas	6 Indeks Profesionalitas ASN Dit. PRL (indeks)	72
5	Tersedianya manajemen pengetahuan Dit. PRL yang handal dan mudah diakses	7 Persentase unit kerja Dit. PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82
6	Terwujudnya birokrasi Dit. PRL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	8 Presentase Pemenuhan Dokumen PMPRB lingkup Dit. PRL (%)	100
		9 Presentase Pemenuhan Dokumen SAKIP lingkup Dit. PRL (%)	100
		10 Presentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (%)	100
7	Terkelolanya anggaran pembangunan Dit. PRL secara efisien dan ekuntabel	11 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Dit. PRL (%)	88
		12 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Dit. PRL dibandingkan Realisasi Anggaran Dit. PRL TA. 2019 (%)	1

INDIKATOR KINERJA DIT. PRL MENDUKUNG ESELON 1



Level 1

IK. JUMLAH LOKASI KAWASAN LAUT DAN WILAYAH PESISIR YANG MEMILIKI RENCANA ZONASI YANG AKAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN PERUNDANGAN

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berdaya saing dan berkelanjutan
Nama IKU	:	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut. 2. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. • perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi. UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 ayat 3 Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut 2. Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut 3. Jumlah Propinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K
Satuan pengukuran	:	Kawasan

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional, Kasubdit Kawasan Strategis, Kasubdit Zonasi Daerah			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		7	24	36	43

Level 2

IKU Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan antarwilayah dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut. • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	1. Jumlah Kawasan antarwilayah yang disusun rencana zonasi dan rencana aksi pengelolaan ruang laut
Satuan pengukuran	:	Kawasan

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		2	3	4	6

IKU Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Jumlah Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki dokumen RZ dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	1. Jumlah Lokasi KSN dan KSNT yang disusun Rencana Zonasi dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
Satuan pengukuran	:	Kawasan

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Kawasan Strategis			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		5	24	20	28

IKU JUMLAH PROVINSI YANG MEMILIKI DOKUMEN PENYELENGGARAAN RENCANA ZONASI DI WP3K

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. • Tahapan penyusunan Rencana Zonasi Provinsi ; pengumpulan dan pengolahan data; penyusunan dokumen awal; konsultasi publik; penyusunan dokumen antara; konsultasi publik; penyusunan dokumen final; dan penetapan. Untuk sampai pada tahap penetapan provinsi melaksanakan konsultasi teknis dan pemberian tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan dipergunakan sebagai bahan perbaikan Dokumen Final RZWP-3-K sebelum proses tahap penetapan peraturan daerah • Jumlah provinsi yang memiliki rencana zonasi yang ditetapkan melalui peraturan perundangan adalah jumlah provinsi yang telah memiliki Dokumen Rencana Zonasi untuk wilayah perairannya, yaitu sejauh 0-12 mil dan dokumen finalnya sudah diperbaiki sesuai dengan Pemberian tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
Teknik Menghitung	:	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan. - Jumlah Provinsi yang didampingi Evaluasi Atau Peninjauan Kembali Perda RZWP3K Dan Peraturan Turunan Perda RZWP3K
Satuan pengukuran	:	Provinsi

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Zonasi Daerah			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		8	14	12	13

Level 3

IKU Dokumen Rencana Zonasi Kawasan antarwilayah dan dokumen rencana aksi pengelolaan ruang laut

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Dokumen Rencana Zonasi Kawasan antarwilayah dan dokumen rencana aksi pengelolaan ruang laut
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2\ meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi berupa teluk, selat, dan laut. • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	Jumlah Dokumen Rencana Zonasi dan rencana aksi pengelolaan ruang laut di Kawasan antarwilayah
Satuan pengukuran	:	Dokumen
Jenis Aspek Target	:	Kuantitas
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		2	3	4	6

IKU DOKUMEN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU DAN DOKUMEN RENCANA AKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan dokumen rencana aksi pengelolaan ruang laut
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	1. Jumlah Lokasi KSN dan KSNT yang disusun Rencana Zonasi dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
Satuan pengukuran	:	Dokumen

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Kawasan Strategis			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		5	24	20	28

IKU DOKUMEN RZWP3K DAN DOKUMEN PERATURAN TURUNAN PERDA RZWP3K

Perspective	:	Customer Perspective		
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan		
Nama IKU	:	Dokumen RZWP3K dan dokumen peraturan turunan Perda RZWP3K		
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. • Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. • Peraturan Menteri Kelautan NOMOR 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 43 RZWP-3-K dan RZR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai sejak diundangkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. 		
Teknik Menghitung	:	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen pendampingan penyusunan rencana zonasi WP3K - Jumlah dokumen Evaluasi Atau Peninjauan Kembali Perda RZWP3K Dan Peraturan Turunan Perda RZWP3K 		
Satuan pengukuran	:	Dokumen		
Jenis Aspek Target	:	Kuantitas		
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Zonasi Daerah		
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL		
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	:	Adopsi langsung		
Polarisasi	:	Maximize		
Periode Pelaporan	:	Tahunan		
Tabel Data		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
		8	14	12
				Target 2020
				13

Level 4

IKU Rencana zonasi Kawasan antarwilayah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Rencana zonasi Kawasan antarwilayah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2\ meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi berupa teluk, selat, dan laut. • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	Jumlah Dokumen Rencana Zonasi di Kawasan antar wilayah dan Draft Perpres RZKAW
Satuan pengukuran	:	Dokumen dan Draft Perpres RZ KAW
Jenis Aspek Target	:	Kuantitas
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		2	3	4	6

IKU RENCANA AKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT ANTARWILAYAH YANG DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Rencana aksi pengelolaan ruang laut antarwilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut di Kawasan antarwilayah
Satuan pengukuran	:	Dokumen
Jenis Aspek Target	:	Kuantitas
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		-	-	-	-

IKU Rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan rencana aksi pengelolaan ruang laut KSN

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan rencana aksi pengelolaan ruang laut KSN
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	Jumlah Lokasi KSN yang disusun Rencana Zonasi dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
Satuan pengukuran	:	Lokasi

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kepala Seksi Kawasan Strategis Nasional, Subdit Kawasan Strategis			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		2	5	6	5

IKU Rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan rencana aksi pengelolaan ruang laut KSNT

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Nama IKU	:	Rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan rencana aksi pengelolaan ruang laut KSNT
Definisi	:	<p>Defenisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. • Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disebut dengan KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. • Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut rencana pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah.
Teknik Menghitung	:	Jumlah Lokasi KSNT yang disusun Rencana Zonasi dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
Satuan pengukuran	:	Lokasi

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Kawasan Strategis			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		3	19	16	23

IKU DOKUMEN RZWP3K YANG DITINDAKLANJUTI PENETAPANNYA DALAM PERATURAN DAERAH


Perspective	:	Customer Perspective		
Sasaran Strategis	:	Tersusunya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan		
Nama IKU	:	Dokumen RZWP3K yang ditindaklanjuti penetapannya dalam Peraturan Daerah		
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. • Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 		
Teknik Menghitung	:	- Jumlah dokumen pendampingan penyusunan rencana zonasi WP3K		
Satuan pengukuran	:	Dokumen		
Jenis Aspek Target	:	Kuantitas		
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output		
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Zonasi Daerah		
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL		
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data		
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	:	Adopsi langsung		
Polarisasi	:	Maximize		
Periode Pelaporan	:	Tahunan		
Tabel Data		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
		8	14	12
				Target 2020
				13

IKU Dokumen turunan Perda RZWP3K yang ditindaklanjuti penetapannya dalam peraturan perundang-undangan daerah

Perspective	:	Customer Perspective			
Sasaran Strategis	:	Tersusnya Perencanaan Ruang Laut ditetapkan melalui peraturan perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan			
Nama IKU	:	Dokumen turunan Perda RZWP3K yang ditindaklanjuti penetapannya dalam peraturan perundang-undangan daerah			
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan NOMOR 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil pada pasal 43 RZWP-3-K dan RZR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai sejak diundangkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali Perda RZWP3K dan peraturan turunan Perda RZWP3K diprioritaskan untuk Provinsi yang telah memiliki Perda mulai Tahun 2017 dengan tujuan untuk melakukan Pendampingan evaluasi pasca terbitnya Perda RZWP3K sebagai rekomendasi dalam rangka peninjauan kembali RZWP3K dan proses penyusunan aturan turunan dari Perda RZWP3K 			
Teknik Menghitung	:	- Jumlah dokumen Evaluasi Atau Peninjauan Kembali Perda RZWP3K Dan Peraturan Turunan Perda RZWP3K			
Satuan pengukuran	:	Dokumen			
Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Zonasi Daerah			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		-	-	-	-

IKU CASCADING BUAT BARU UNTUK UPT

Cascading Indikator Kinerja (Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut)



IK. JUMLAH LOKASI YANG DILAKUKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Perspective	:	Customer Perspective
Sasaran Strategis	:	Terkendalnya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut
Nama IKU	:	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang No. 32 Tahun 2014 pasal 42 ayat 2, menyatakan bahwa Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dan pada Pasal 46 disampaikan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi. pada Pasal 47 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi. - Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut di KSN, KSNT, dan KAW merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menemukan fakta kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta riwayat izin lokasi dan izin pengelolaan di laut termasuk kesesuaian antara penggunaan izin lokasi dan izin pengelolaan di laut dengan RZWP3K nya. 2) Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan izin lokasi dan izin pengelolaan di laut yang sedang berlangsung 3) Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan Pemerintah/pemerintah daerah. 4) Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut 5) Mengetahui batas waktu masa berlakunya suatu perizinan
Teknik Menghitung	:	
Satuan pengukuran	:	Lokasi

Jenis Aspek Target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kasubdit Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Laut			
Sumber data	:	Data based dari Dit. PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2019	Target 2020
		7	24	36	43